

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Perkembangan jual beli elektronik atau yang biasa disebut *e-commerce* di Indonesia semakin pesat bahkan sebagian masyarakat Indonesia sudah mempunyai telepon seluler yang sangat canggih untuk mengakses aplikasi lokapasa seperti shopee, tokopedia, bukalapak dan sejenisnya. Jual beli online telah menjadi fenomena yang selalu menarik untuk kita bahas entah dari segi positif ataupun negatif, ditambah dengan akses internet yang semakin tahun semakin cepat menjadikan masyarakat Indonesia semakin mudah untuk mengakses aplikasi-aplikasi lokapasa. Dengan populasi masyarakat indonesia yang dilihat secara data adalah terbesar keempat di dunia yang jumlahnya sebanyak 278,69 juta jiwa, maka dari itu dengan populasi penduduk yang sebanyak ini menciptakan pangsa pasar yang sangat besar di bidang industri *e-commerce*, sehingga banyak pengusaha asli Indonesia maupun pengusaha asing yang tertarik untuk membangun perusahaan untuk menjalankan bisnisnya di Indonesia. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau disingkat *e-commerce*.¹

¹ Ahmad M. Ramli, 2004, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, h.1

Konsumen ataupun pembeli terus mencari cara nyaman, aman, dan lebih murah dari toko retail untuk berbelanja dan di masa sekarang ecommerce adalah pilihan utama untuk masyarakat Indonesia. Jual beli elektronik merupakan bentuk perjanjian jual beli dengan ciri khas yang berbeda dengan model transaksi jual beli biasa, terutama dengan daya jangkau yang tidak terbatas pada wilayah lokal tapi juga bersifat global². Dalam kegiatan transaksi jual beli online, penjual dan pembeli tidak bertatap muka di satu tempat seperti pada jual beli konvensional.

Mereka melakukan transaksi melalui dunia maya atau internet. Seperti pada jual beli tradisional, subjek jual beli online tetap terdiri dari penjual yang menjual barang atau jasa, dan pembeli yang membayar harga barang atau jasa. Namun, ada perbedaan penting. Pada jual beli online, penjualan dan pembelian terjadi tanpa pertemuan fisik, sehingga para pihak harus mempercayai satu sama lain. Hal ini berarti ada risiko penipuan karena terkadang identitas pelaku jual beli online tidak jelas. Selain itu, objek transaksi jual beli online adalah barang atau jasa yang dibeli oleh pembeli³.

Perkembangan infrastruktur logistik yang seiring berjalannya waktu semakin berkembang, jasa pengiriman barang seperti Shopee Express, JnT, JNE, Sicepat, Ninja express dan lain-lain semakin maju karena melakukan pengiriman paket dengan waktu

²Azhar Muttaqin, 2009, *Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Islam*, Universitas Muhamadiyah Malang, Malang. h. 2

³*jurnal Peranan Hukum Terhadap Konsumen Jual Beli Online di Indonesia, Wawan Fransisco, h. 198-199.*

yang cepat. Perusahaan besar *e-commerce* seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Tiktok shop dan lain sebagainya telah melakukan pengembangan bisnis dan menginvestasikan dana yang sangat besar untuk perkembangan bisnis perusahaan mereka. Pengembangan bisnis perusahaan mereka mencakup promosi, perkembangan dari segi infrastruktur, dan perkembangan platform.

Perusahaan besar *e-commerce* seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Tiktok shop dan lain sebagainya telah melakukan pengembangan bisnis dan menginvestasikan dana yang sangat besar untuk perkembangan bisnis perusahaan. Pengembangan bisnis perusahaan mereka mencakup promosi, perkembangan dari segi infrastruktur, dan perkembangan platform.

Kepercayaan konsumen kepada penjual maupun penjual kepada konsumen telah meningkat tetapi masih ada pula pada saat ini konsumen maupun penjual yang dirugikan contohnya konsumen yang dirugikan adalah pihak konsumen membeli hp tetapi sewaktu barang pada pembeli setekah dibuka oleh pihak konsumen ternyata di dalam paket tersebut adalah batu bata, dan contoh penjual online yang dirugikan ialah penjual sudah mengirim barang semisal baju dan konsumen membayarnya dengan sistem COD setelah itu waktu barang datang dan paketnya dibuka oleh si konsumen ternyata konsumen tersebut malah mengembalikan barang tersebut kepada si kurir, jelas disini penjual dirugikan karena barang sudah di coba pastik baju nya sudah rusak dan malah dari sisi kurir ia dirugikan juga dikarenakan dia sudah mengantarkan tetapi tidak mendapat upah karena si konsumen tidak mau membayar

Tetapi di sisi lain pun banyak juga konsumen yang berbelanja dengan nyaman, aman, barang berkualitas, murah dan dari sisi penjual juga menjual barang secara aman, untung yang banyak, jujur, amanah dan tidak menipu konsumen. Kontrak elektronik atau *electronic contract*, adalah perjanjian atau hubungan hukum yang terbentuk secara elektronik dengan menggabungkan Perusahaan besar Loka Pasar seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Tiktok shop dan lain sebagainya telah melakukan pengembangan bisnis dan menginvestasikan dana yang sangat besar untuk perkembangan bisnis perusahaan. Pengembangan bisnis perusahaan mereka mencakup promosi, perkembangan dari segi infrastruktur, dan perkembangan platform.

Kepercayaan konsumen kepada penjual maupun penjual kepada konsumen telah meningkat tetapi masih ada pula pada saat ini konsumen maupun penjual yang dirugikan contohnya konsumen yang dirugikan adalah pihak konsumen membeli hp tetapi sewaktu barang pada pembeli setelah dibuka oleh pihak konsumen ternyata di dalam paket tersebut adalah batu bata, dan contoh penjual online yang dirugikan ialah penjual sudah mengirim barang semisal baju dan konsumen membayarnya dengan sistem COD setelah itu waktu barang datang dan pakatnya dibuka oleh si konsumen ternyata konsumen tersebut malah mengembalikan barang tersebut kepada si kurir, jelas disini penjual dirugikan karena barang sudah di coba pastik baju nya sudah rusak dan malah dari sisi kurir ia dirugikan juga dikarenakan dia sudah mengantarkan tetapi tidak mendapat upah karena si konsumen tidak mau membayar.

Tetapi di sisi lain pun banyak juga konsumen yang berbelanja dengan nyaman, aman, barang berkualitas, murah dan dari sisi penjual juga menjual barang secara aman untung yang banyak, jujur, Amanah, tidak menipu konsumen. kontrak elektronik atau *electronic contract*, adalah perjanjian atau hubungan hukum yang terbentuk secara elektronik dengan menggabungkan dua hal yaitu jaringan (*networking*) dari sistem informasi berbasis komputer (*computer cased information system*)⁴.

Di dalam topik ini media sosial sangat berperan penting dalam perkembangan loka pasa mayoritas perusahaan loka pasa maupun toko-toko *online* yang berada dalam naungan perusahaan loka pasa tersebut sudah banyak bahkan hampir semua menggunakan sosial media untuk pemasaran produknya agar mencapai pangsa pasar yang lebih luas dan diketahui banyak orang. Bila kita berbicara peran pemerintah dalam memajukan industri loka pasa jawabannya adalah pemerintah saat ini sudah memberikan dukungannya terhadap industri ini dan berinovasi agar industri ini lebih berkembang.

Bila berbicara mengenai loka pasar pasti tidak asing dengan *cash on delivery (COD)* atau biasa dikenal sebagai pembayaran ditempat. Metode pembayaran secara *cash on delivery (COD)* adalah salah satu metode pembayaran yang sangat populer di Indonesia dikarenakan COD dapat membayar tunai pada saat barang diterima ditempat atau dirumah konsumen, jadi konsumen mengurangi resiko terkait penipuan yang

⁴ Makarim, Edmon, 2005, *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 254

dilakukan oleh penjual kepada konsumen terkait. Pembayaran melalui COD bisa dilakukan oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun pasalnya tidak semua warga di Indonesia memiliki kartu kredit ataupun metode pembayaran lainnya maka dari itu perusahaan-perusahaan *e-commerce* menyediakan alternatif pembayaran COD agar aman dan mempermudah konsumen yang tidak memiliki metode pembayaran lainnya maupun masyarakat yang tidak ingin membayar dengan cara mengirim uang atau biasa disebut *cashless*.

Selain aman dari segi pembayaran COD, saat barang datang ketempat tujuan konsumen. Sebagai konsumen bisa mengecek dulu paket tersebut dan jika terjadi masalah dengan produk konsumen bisa komplain atau mengembalikan barang kepada kurir tanpa membayar barang tersebut, begitu pula dengan penjual dengan adanya fitur pembayaran COD para penjual online pun merasa mejadi sebuah kemudahan bagi mereka pasalnya penjual bisa mengirimkan produk tersebut tanpa takut para konsumen tidak membayar produknya sistem yang seperti ini bisa mengesampingkan resiko pembayaran konsumen yang gagal.

Salah satu kelebihan dari COD adalah adanya perlindungan konsumen, bila produk yang dikirim oleh expedisi paket lalu barang diterima oleh pihak konsumen, namun ada kecacatan atau masalah pada paket tersebut sebagai pihak konsumen berhak mengembalikan paket tersebut dengan alasan tertentu agar sebagai konsumen tidak merasa dirugikan. Oleh karenanya COD menjadi salah satu fitur yang aman dikarenakan kita mendapatkan keamanan hukum berupa Jaminan, Asuransi,

Perlindungan konsumen. Dengan adanya keamanan hukum menjadikan para penjual atau toko online di loka pasa tersebut berinovasi agar menyediakan produk-produk yang sangatlah berkualitas tetapi adapula sedikit kerugian dari penjual jika melakukan transaksi COD contohnya, toko A sudah packing dan mengirim produk tersebut ke tempat konsumen berada lalu ternyata saat sudah separuh jalan ketempat konsumen tersebut, tertera pada aplikasi loka pasa tersebut telah terjadi pembatalan pesanan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, hal ini menjadi alasan bagi konsumen maupun penjual agar ber hati-hati meskipun se-aman apapun loka pasa tersebut namun masih saja ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Di dalam transaksi jual beli online melalui aplikasi-aplikasi loka pasar yang tersedia di *smartphone* pastinya ada kewajiban penjual dalam transaksi jual beli online ini. Penjual diharuskan menulis deskripsi yang sangat jujur dan detail mengenai ukuran, ketersediaan produk yang tersedia, fitur-fitur dan spesifikasi lengkap mengenai produk tersebut.

Penjual dalam hal nya jual beli online ini harus memberikan harga yang sesuai dan tidak boleh ada unsur manipulasi harga di produk tersebut dan jika di dalam produk tersebut ada biaya tambahan contoh nya biaya pengiriman dan ppn si penjual harus menginformasikan selain hal tersebut dengan tepat dan jelas agar pembeli bisa menghitung harga yang harus dibayarkan dan bisa menimbang-nimbang harga tersebut cocok untuk dibeli atau tidak.

Bila membahas kewajiban pelaku usaha berarti harus membahas hak dan kewajiban dari konsumen, contoh dari hak konsumen adalah mendapatkan

informasi yang jelas dan tepat tentang produk yang sesuai dengan deskripsi yang sudah disediakan oleh penjual agar konsumen bisa bertransaksi aman dan nyaman. Selain berbicara mengenai hak tidak lupa kita membicarakan tentang kewajiban dari konsumen, dalam hal nya menggunakan dengan metode COD konsumen harus membayarnya dengan harga sesuai yang ditetapkan oleh penjual ketika produk sudah sampai di tujuan pembeli dan jika dirasa konsumen menerima produk tidak sesuai contohnya cacat produk para konsumen bisa menggunakan fitur pengembalian dana di loka pasa tertentu dan konsumen harus menaati peraturan yang disediakan oleh fitur pengembalian dana.

Dengan demikian hadirnya UU No.8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen memberikan keamanan Hukum saat bertansaksi jual beli online dengan sistem COD dan diharapkan dimasa yang akan datang akan lebih transparan dari segi jual beli *online* dan memberikan rasa keadilan bagi penjual dan konsumen. Pada transaksi jual beli online dengan metode pembayaran COD, terdapat resiko dalam pengiriman yang sangat perlu untuk diperhatikan. Resiko pengiriman contohnya adalah kehilangan atau kerusakan barang selama proses pengiriman ke tempat konsumen berada. Maka dari itu di dalam marketplace pada saat pihak konsumen melakukan checkout terdapat fitur garansi, bahkan jika menyetujui fitur tersebut akan mendapatkan garansi produk selama 6 bulan tetapi syarat dan ketentuan berlaku.

Maka dari itu antar penjual, pembeli dan pihak jasa kirim harus memastikan saat pengiriman barang harus melaksanakannya dengan aman dan tepat sampai tujuan. Pada awalnya, sistem jual beli dikenal dengan istilah barter. Pada sistem barter,

kegiatan jual beli dilakukan dengan cara tatap muka secara langsung, individu kini dapat berbisnis dan melakukan transaksi melalui teknologi canggih, yang sering disebut sebagai perdagangan dan transaksi elektronik. Mulai dari perdagangan sandang seperti baju, sepatu, tas, dll. Di Indonesia sendiri sistem pembayaran tunai masih menjadi yang paling utama dan memiliki pengaruh kuat di dalam lingkup Masyarakat Indonesia karena dimasa sekarang Indonesia masih terus menjadi Negara yang berkembang maka dari itu tidak semua Rakyat Indonesia mengetahui transaksi non-tunai atau yang biasa disebut *cashless*. Berdasarkan Latar Belakang tersebut, maka fokus penelitian skripsi berjudul “**Karakteristik Jual Beli Elektronik Dengan Metode Pembayaran Ditempat Dalam Loka pasar Tiktok Shop**”. Berfokus pada beberapa karakteristik metode pembayaran ditempat Dalam Loka Pasa Tiktok Shop.

II. Rumusan Masalah

1. Bagaimana karakteristik jual beli elektronik dengan metode pembayaran COD dalam Loka Pasar Tiktok Shop?
2. Bagaimana keabsahan perjanjian jual beli elektronik dengan metode COD di Loka Pasar Tiktok Shop?

III. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa karakteristik jual beli elektronik dengan metode pembayaran COD.

2. Untuk mengetahui dan menganalisa keabsahan proses terbentuknya perjanjian dalam jual beli elektronik dengan metode COD dalam loka pasar Tiktok Shop.

IV. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis dari penelitian ini adalah dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam hukum perdata, terutama tentang karakteristik metode pembayaran COD dalam Loka Pasar Tiktok Shop.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Pembeli

Menambah pengetahuan mengenai karakteristik metode pembayaran COD dalam Loka Pasar Tiktok Shop sehingga pembeli tidak akan dirugikan oleh Loka Pasar Tiktok Shop.

2. Pelaku usaha yang menggunakan Loka Pasar Tiktok Shop.

Menambah pengetahuan mengenai karakteristik metode pembayaran COD dalam Loka Pasar Tiktok Shop sehingga dapat berhati-hati dalam menjalankan usahanya.

3. Pemerintah

Menambah pengetahuan mengenai karakteristik metode pembayaran COD dalam Loka Pasar Tiktok Shop sehingga pemerintah dapat menambah pengaturan yang terkait.

V. Kerangka Konseptual

1. Jual Beli

Jual beli adalah transaksi oleh badan hukum atau perseorangan untuk menjual obyek berupa barang atau jasa kepada pihak lain dengan imbalan berupa uang ataupun bertukarang barang dengan nilai yang serupa ataupun lebih. Jual beli di masa sekarang adalah bentuk aktivitas yang dilakukan masyarakat untuk kehidupan sehari-hari. Menurut Pasal 1457 KUHPerdata menyatakan bahwa jual-beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Di dalam pasal tersebut hal yang sangat penting adalah barang dan harga.

Salah satu aspek penting yang perlu dipahami dalam transaksi jual beli adalah penawaran. Contohnya, seseorang ingin menjual ponsel pintar *smartphone* nah seseorang tersebut akan menawarkan *smartphone* tersebut dengan menyebutkan kondisi *smartphone* tersebut, kondisi *smartphone* tersebut, dan ingin menjual *smartphone* tersebut dengan harga yang diinginkan asalkan harga tidak melebihi harga batas atas *smartphone* tersebut.

Tujuan dari penawaran sendiri adalah untuk memberikan informasi kepada pihak yang akan membeli tentang barang atau jasa yang disediakan oleh penjual dan selanjutnya penjual melakukan hal yang bisa menarik minat untuk pihak pembeli agar pembeli tertarik untuk membeli barang atau jasa tersebut. Dengan adanya penawaran yang jelas, kedua belah pihak melakukan transaksi secara transparan dan kedua belah pihak memahami penawaran dan apa yang di inginkan pihak pembeli.

Proses inilah menjadi awal dari transaksi jual beli dan melahirkan kesepakatan yang saling menguntungkan antar kedua belah pihak. Perikatan diatur dalam pasal 1233 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-Undang” yang berarti bahwa sebuah perikatan bisa dilahirkan karena persetujuan maupun Undang-Undang yang mengatur.

Oleh karena itu, kesepakatan dan perikatan dalam suatu perjanjian merupakan hal sangat penting di dalam transaksi jual beli. Hal yang tak kalah penting dalam transaksi jual beli adalah tanda bukti transaksi dari pembelian atau jasa yang diperoleh. Tanda bukti tersebut berfungsi sebagai bukti pembelian yang sah dan mengikat secara hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Apabila terjadi masalah antara pihak pembeli dan penjual atau terkait dengan subyek dan obyek transaksi, tanda bukti pembelian tersebut akan menjadi bukti yang kuat untuk menyelesaikan sengketa atau masalah yang timbul dalam konteks transaksi jual beli.

Jual beli online adalah proses jual beli atau proses transaksi perdagangan melalui platform yang ada loka pasar yang tersedia di internet. Pengguna aplikasi dapat membeli atau berjualan produk tanpa bertemu secara langsung dan pengguna dalam berjualan atau membeli tidak perlu ke toko fisik dan bisa langsung ke toko online nya saja. permulan proses jual beli online dimulai dengan penjual memasang iklan barang yang ingin dijual dilatform merketplace tersebut. Lalu pembeli bisa melihat barang yang dijual di loka pasar tersebut dan bila barang itu cocok pembeli bisa melakukan transaksi dan memilih metode pembayaran yang tersedia di aplikasi

tersebut. Setelah pembayaran dikonfirmasi, penjual dari toko online tersebut akan segera mengirim barang tersebut. salah satu aturan hukum yang mengatur tentang jual beli online adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

2. Perjanjian Jual Beli Online

Perjanjian ialah kesepakatan antaran kedua belah pihak agar menjalin atau menciptakan hal tertentu guna mencapai tujuan bersama tanpa adanya pihak yang merugi. Contoh dari perjanjian adalah perjanjian kerjasama dan perjanjian jual beli. Perjanjian sendiri bisa dibuat secara lisan maupun tertulis, tetapi jika membuat perjanjian secara lisan bilamana diantara satu pihak melakukan wanprestasi sebagai orang yang dirugikan kita tidak mempunyai bukti yang cukup kuat untuk menggugat pihak lain yang wanprestasi.

Maka dari itu pihak-pihak yang ingin membuat perjanjian harus membuat surat perjanjian tertulis agar bilamana ada pihak yang wanprestasi sebagai orang yang dirugikan kita memiliki bukti cukup kuat untuk menggugat pihak yang melakukan wanprestasi. Subekti mendefinisikan perjanjian sebagai suatu peristiwa di mana seseorang berkomitmen pada orang lain atau di mana dua individu bersepakat untuk melaksanakan suatu hal tertentu.

Sedangkan KRMT Tirtodiningrat memberikan definisi perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang didasarkan pada kata sepakat antara dua orang atau lebih, dengan tujuan menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat ditegakkan

sesuai dengan ketentuan undang-undang.⁵ Di dalam sebuah perjanjian ada hal yang sangat penting yaitu kesepakatan kedua belah pihak, semua pihak harus setuju dengan isi dari perjanjian tersebut dan harus memahami klausul-terkait dengan perjanjian tersebut. isi dan klausul perjanjian dalam surat perjanjian tersebut harus jelas, tepat dan terperinci agar pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut tidak mengalami salah paham dan kerugian dimasa mendatang.

Didalam perjanjian jual beli Pasal 1332 KUHPerdara dijelaskan bahwa “hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian”. Artinya ialah barang yang boleh diperdagangkan adalah barang yang legal yang dapat menjadi suatu objek perjanjian. Ketika membuat perjanjian tertulis maupun lisan penting untuk Pihak-pihak yang membuat perjanjian memahami dan memastikan yang diperjanjikan sah dan terikat secara hukum. Jikalau perjanjian tersebut melanggar undang-undang yang berlaku maka perjanjian tersebut dianggap

⁵Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, PT. Kharisma Putra Utama”, Jakarta, hlm. 14

dibatalkan atau batal demi hukum. Bila perjanjian yang tidak sah menurut Undang-Undang tersebut tetap dilaksanakan maka resikonya adalah pihak-pihak yang ada di dalam perjanjian tersebut bisa menghadapi masalah hukum atau mengalami kerugian finansial⁶.

3. *Cash On Delivery (COD)*

Cash On Delivery atau yang biasa kita sebut COD adalah salah satu opsi pembayaran yang saat ini paling populer di loka pasar Indonesia. COD merupakan metode pembayaran di mana pembayaran dilakukan secara tunai pada saat barang sampai di lokasi konsumen, sehingga konsumen tidak perlu repot-repot menggunakan metode pembayaran elektronik karena pihak marketplace sudah menyediakan metode pembayaran yang sangat mudah dan praktis yaitu *Cash On Delivery (COD)*. Opsi pembayaran *Cash On Delivery (COD)* mempunyai resiko untuk penjual dan konsumen diantaranya : konsumen bisa mendapatkan kerugian dikarenakan barang yang diterima tidak sesuai harapan konsumen dan penjual juga bisa mendapatkan kerugian dikarenakan konsumen pada waktu barang sudah sampai dan barang tidak mempunyai masalah tetapi konsumen tidak mau membayar dan alasan tidak mau membayar tersebut tidak jelas, jelas penjual maupun pihak jasa kirim mendapatkan kerugian karena penjual tidak mendapatkan untung dan *packaging* barang tersebut rusak dan kurir jasa kirim mendapatkan kerugian berupa waktu dan tidak mendapatkan uang dari barang tersebut. Tetapi beberapa perusahaan *e-commerce* memiliki aturan tersendiri untuk melindungi

⁶Mohd.Syaufii Syamsuddin ,2005 ,*Perjanjian-Perjanjian dalam Hubungan Industrial*, Sarana Bhakti Persada”, Jakarta, hlm. 5.

semua pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli online menggunakan opsi *Cash On Delivery (COD)*.

Hal ini sebenarnya mirip dengan kewajiban yang menjadi tanggung jawab penjual. Dalam banyak kasus jual beli *online*, pelanggaran yang sering terjadi terkait dengan kualitas produk. Deskripsi produk yang diberikan terkesan menjanjikan, tetapi ketika barang diterima, kualitasnya jauh dari yang dijanjikan dalam deskripsi. Permasalahan ini seringkali disebabkan oleh kurangnya pembinaan konsumen dan kurangnya pemahaman tentang hak-hak konsumen. Beberapa pembeli mungkin merasa sulit untuk mempertahankan hak mereka karena dianggap memerlukan prosedur yang rumit dan merepotkan.

Beberapa orang mungkin merasa enggan untuk menuntut haknya jika barang yang dibeli memiliki nilai yang rendah, sehingga mereka cenderung memaklumi situasi tersebut. Sayangnya, pandangan seperti ini justru dapat memberi peluang kepada penjual yang tidak bertanggung jawab untuk terus melanjutkan praktiknya tanpa memenuhi kewajibannya secara etis. Ada tiga cara umum untuk menyelesaikan sengketa dalam konteks ini, yaitu: pertama, melalui penyelesaian sengketa dengan melakukan negosiasi, konsultasi, mediasi, atau penilaian yang dilakukan oleh ahli; kedua, penyelesaian melalui badan penyelesaian sengketa konsumen; dan ketiga, penyelesaian melalui jalur hukum dengan menggunakan sistem peradilan.⁷

⁷*jurnal Sistem Belanja Cash On Delivery (COD) "Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Transaksi Elektronik"* Indra Kiranaa , Rahmi Ayundab hlm 78.

4. Tiktok Shop

Tiktok adalah sebuah platform jejaring sosial yang sangat terkenal di Indonesia bahkan di taraf internasional yang memungkinkan pengguna bisa membuat video berdurasi pendek maupun panjang dengan segala kreativitas pengguna Tiktok dan tiktok dapat diakses oleh semua usia. Tiktok pada saat ini telah menjadi viral atau menjadi fenomena yang luar biasa Dengan pengguna mencapai 1 miliar lebih. Tiktok tidak hanya memungkinkan pengguna membuat video saja namun Tiktok juga memungkinkan bagi pengguna tiktok tersebut melihat video-video yang sudah diunggah oleh para pengguna tiktok diseluruh dunia, pengguna bisa melihat video tersebut di fitur *for your page*. Bahkan jika kaitkan dengan hukum salah satu perlakuan hukum yang dilakukan oleh oknum-oknum pengguna tiktok adalah penyebaran ujaran kebencian, penistaan terhadap agama tertentu.

Tiktok shop adalah fitur jual beli online yang disediakan oleh aplikasi tiktok dengan aplikasi ini pengguna bisa melakukan transaksi jual beli online, para calon pembeli juga bisa membeli produk secara langsung pada saat para kreator yang memasarkan produk tersebut lewat siaran langsung atau *live* didalam aplikasi tiktok.

VI. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian Dan Metode Pendekatan

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian tipe normatif, yang artinya fokus penelitian adalah pada analisis dan pembahasan mengenai isi perundang-undangan. Penulis meneliti apa ada aturan hukum sesuai dengan judul yang diteliti. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), artinya penelitian didasarkan pada kajian dan analisis terhadap

peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini melibatkan pemeriksaan dan telaah terhadap seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevan dengan judul yang diteliti oleh penulis. Pemilihan pendekatan ini dilakukan karena pembahasan dalam penelitian ini merujuk pada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

2. Sumber Bahan Hukum

Metode penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini memiliki dua sumber bahan hukum utama, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

2. Bahan Hukum Sekunder :

Bahan hukum sekunder dalam penelitian hukum normatif diperoleh dari literatur teks ilmiah, terutama buku-buku yang membahas ilmu hukum secara umum, jurnal hukum, dan literatur khusus yang membahas topik jual beli, termasuk jual beli online.

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah dengan studi kepustakaan. Penulis akan menganalisis bahan

hukum primer dan sekunder yang didapat dari perpustakaan, buku literatur, karya tulis, pendapat para ahli, hasil penelitian sarjana dan para ahli hukum, jurnal, internet.

4. Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dihimpun selanjutnya akan ditelaah dengan metode interpretasi sistematis, dengan meneliti struktur yang terkait dengan pasal-pasal lain, baik dalam undang-undang yang sama maupun undang-undang lainnya.

VI. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Pertanggungjawaban sistematika penelitian ini adalah:

Bab I merupakan Pendahuluan yang memuat gambaran singkat mengenai isi skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Kerangka Konseptual dan Sistematika Pertanggungjawaban.

Bab II merupakan Pembahasan Rumusan Masalah pertama yaitu mengenai Bagaimana karakteristik jual beli *online* dengan metode pembayaran COD dalam Loka Pasar Tiktok Shop.

Bab III merupakan Pembahasan Rumusan Masalah kedua yaitu Bagaimana keabsahan proses terbentuknya perjanjian dalam jual beli online dengan metode COD dalam Loka Pasar Tiktok Shop.

Bab IV merupakan Penutup memuat kesimpulan dan saran Skripsi.